



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 9 TAHUN  
2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA PINJAMAN  
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu meningkatkan peranan dalam mengembangkan usahanya khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu memberikan stimulant dalam bentuk Dana Pinjaman untuk bantuan perkuatan modal dan pengembangan usaha yang berasal dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Pinjaman bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dipandang Perlu Untuk Penyesuaian agar dapat Meningkatkan Peranan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian dukungan untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi;
- d. bahwa untuk meningkatkan usaha pelaku UMKM diperlukan untuk pemberian atau penambahan permodalan bagi usaha yang sudah berkembang dan telah lunas pinjamannya, dan akan diberikan pinjaman yang lebih besar sesuai dengan peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang pedoman pelaksanaan bantuan dana pinjaman bagi UMKM Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah);
13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA PINJAMAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Pinjaman Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

- (1) Pinjaman kepada koperasi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMUK) paling sedikit Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

(3) Pinjaman....

- (3) Pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat diberikan paling banyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) berupa pinjaman lanjutan;
  - b) telah mempunyai aset Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau lebih, di luar aset bangunan dan tanah;
  - c) tidak pernah menunggak;
  - d) ada rekomendasi kelayakan dari Tim Evaluasi dan Monitoring Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b di ubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru Yakni huruf h sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Permohonan untuk usaha mikro kecil dan menengah
- a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menjelaskan tentang usaha dan domisili pemohon;
  - b. fotocopy IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dari Camat tempat pelaku usaha;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri yang masih sah berlaku;
  - d. fotocopy Kartu Keluarga;
  - e. fotocopy Agunan (Sertifikat tanah dan/atau Surat Keterangan tanah yang diketahui Camat, atau Surat berharga lainnya yang sah);
  - f. Mengajukan permohonan dan proposal ringkas usaha;
  - g. Surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
  - h. Membuat rincian penggunaan dana pinjaman.
- (2) Permohonan dana pinjaman kepada koperasi harus memenuhi persyaratan :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
  - b. fotocopy Surat Keputusan Badan Hukum;
  - c. fotocopy Surat Izin Usaha /Akte pendirian;
  - d. Laporan pertanggungjawaban pengurus yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan rencana kerja anggaran dan pendapatan dan belanja koperasi tahun buku terakhir;
  - e. fotocopy ....

- e. fotocopy agunan (Sertifikat tanah dan/atau surat keterangan tanah yang diketahui Camat, atau surat berhaga lainnya yang sah);
- f. Proposal penggunaan dana;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 200

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAHIDA HAFANI  
NIP.19761124 200502 2 002